

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Widjaya, 2011). Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik seperti jalan raya, halte, penerangan umum dan sebagainya (Aisyah, 2013). Di antara sumber-sumber penerimaan negara itu terdapat penerimaan negara yang berasal dari macam-macam pajak baik yang merupakan pajak dalam negeri maupun pajak yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pihak luar negeri dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi bermacam penerimaan negara termasuk retribusi (Effendie, 2017:123). Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan, lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia (Aisyah, 2013).

Penerimaan sektor pajak penghasilan memegang peranan besar dalam pendapatan Negara, pajak penghasilan terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Sari,2015). Pada umumnya, penerimaan pajak penghasilan di Indonesia didominasi oleh pajak penghasilan badan (Sari,2015). Hal ini dikarenakan transaksi ekonomi dengan omset menengah ke atas didominasi oleh badan yang merupakan instansi formal terdaftar, lebih mudah teridentifikasi, terpantau, dan terdeteksi kegiatannya sehingga pembayaran pajak penghasilan

oleh badan lebih dominan dari pada orang pribadi (Sari,2015). Pemungutan pajak atas orang pribadi mengalami kesulitan dalam memantau dan mendeteksi penghasilan kena pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai transaksi finansial dari masing-masing wajib pajak (Sari, 2015). Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang undang pph disebut wajib pajak,wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018:153). Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan ditambahkan naik turunnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dilihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadinya itu sendiri (Mardiasmo, 2011:168). Dengan semakin besar kebutuhan pembiayaan negara, maka pemerintah harus menjadikan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pajak yang elastis dan berkelanjutan untuk meningkatkan penerimaan Negara (Roska mianti,2018)

Penggalian potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi ini penting untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan, dengan demikian *volatilitas* penerimaan pajak dapat diminimalkan. Jika kita terlalu tergantung pada pajak penghasilan badan, penerimaan pajak itu akan *volatile*, karena jika pertumbuhan ekonomi bagus penerimaan pajak penghasilan badan akan naik, dan jika ekonomi jelek maka penerimaan pajak penghasilan badan turun (Bambang,2015)

Menurut Sri Mulyani Indrawati (2020), mencatat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada bulan Agustus 2020 kembali menunjukkan tren perlambatan meskipun masih berada di zona positif. penerimaan PPh OP pada Agustus 2020 tumbuh 3,56%, sedangkan pada Juli mampu tumbuh 11,54% .Pada kuartal I/2020, penerimaan PPh OP berkontraksi 52,23%, tetapi telah berbalik pada kuartal II/2020. Sementara capaian akumulatif hingga Agustus 2020, penerimaan PPh OP tercatat tumbuh 2,46%, walaupun lebih kecil dibandingkan posisi tahun lalu yang mampu tumbuh 15,37% (Sri Mulyani,2020). Masih dikemukakan oleh Sri Mulyani (2021) mencatat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi hingga akhir Februari 2021 mengalami kontraksi atau minus 12,51%. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penerimaan masih tumbuh hingga 19,76%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kontraksi ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19. Sri Mulyani memperkirakan penerimaan PPh Orang Pribadi masih akan terus bergerak hingga periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Orang Pribadi berakhir pada 31 maret 2021 (Sri Mulyani,2021).

Tabel 1.1
Data Pemeriksaan Pajak, Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dan
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung
Cicadas Pada Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Pemeriksaan Pajak (Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan) (X1)	Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak (X2)	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)
2016	Rp269,882,157	Rp133,867,897,506	Rp133,246,076,875
2017	Rp81,509,125	Rp61,332,698,162	Rp94,452,591,337
2018	Rp162,277,515	Rp19,527,380,417	↓ Rp80,483,399,614
2019	Rp805,117,715	Rp10,559,908,830	↓ Rp78,498,471,153
2020	Rp605,817,216	Rp18,466,268,087	Rp61,941,459,138

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas (2021)

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas yaitu adanya penurunan realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi dari tahun 2018 sebesar Rp80.483.399.614 menjadi Rp 78.483.399.614 pada tahun 2019, penurunan yang terjadi yaitu sebesar Rp1.984.928461 (Hamam Ihlasul Dzikri, 2021). Data tabel 1.1 terlihat bahwa di KPP Pratama Bandung Cicadas terdapat penurunan realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2018 (Hamam Ihlasul Dzikri,2021).

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, diantaranya yaitu Pemeriksaan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak (DJP) adalah wujud pengawasan pada sistem *self assessment* (Anonymous, 2019). *Self assessment system* yaitu memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggung jawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Yusuf,2011). Jumlah keseringan pemeriksaan yang dikerjakan dapat memberikan dampak pada penerimaan pajak

penghasilan. Menurut Kastolani dan Ardiyanto(2017) semakin sering pemeriksaan dilakukan, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:357). Tujuan utama dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Fajar, 2014).

Setelah dilakukan pemeriksaan atas SPT yang menunjukkan ketidak cocokan atau selisih hasil perhitungan antara wajib pajak dan fiskus, maka akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang,maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Apabila jumlah pajak yang dibayar kurang dari jumlah pajak yang terutang (kurang bayar) atau tidak bayar,maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB) (Fatmawati,2018).Pemberian kewenangan penuh kepada wajib pajak bukanlah tanpa resiko. Dalam sistem ini juga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, untuk itu diperlukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Lemahnya sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment system* ini masih menjadi kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak karena wajib pajak dianggap cukup jujur untuk mengungkapkan nilai objek pajak dan nilai tagihan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara transparan (Fatmawati,2018).

Adapun fenomena yang terjadi terkait pemeriksaan pajak yaitu pemeriksaan yang belum efektif atau optimal dalam mendukung penerimaan pajak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memeriksa efektivitas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari pemeriksaan yang tertuang dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan semester I 2017 yang dirilis BPK, menunjukkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mendukung target penerimaan pajak. Ini lantaran terjadi karena beberapa hal. Di antaranya, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak belum dilaksanakan secara memadai. Keterlambatan pembayaran tersebut antara 1 sampai dengan 22 bulan dan atas keterlambatan tersebut semestinya ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan melalui penerbitan STP. Akibatnya, penerimaan pajak minimal sebesar Rp 6,73 miliar belum terealisasi (Yudi,2017).

Tabel 1.2
Data Pemeriksaan Pajak, Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dan
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung
Cicadas Pada Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Pemeriksaan Pajak (Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan) (X1)	Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak (X2)	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)
2016	Rp269,882,157	Rp133,867,897,506	Rp133,246,076,875
2017	Rp81,509,125	Rp61,332,698,162	Rp94,452,591,337
2018	Rp162,277,515	Rp19,527,380,417	Rp80,483,399,614
2019	Rp805,117,715	Rp10,559,908,830	Rp78,498,471,153
2020	Rp605,817,216	Rp18,466,268,087	Rp61,941,459,138

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas (2021)

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Cicadas yaitu adanya penurunan Pemeriksaan Pajak dari tahun 2017 kemudian adanya peningkatan pada tahun 2018 dan memuncak pada tahun 2019. Selain itu pada tahun 2020 mengalami penurunan yang mungkin disebabkan karena adanya efek pandemi covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Cicadas. Hal ini berimbas pada fluktuatifnya pemeriksaan pajak orang pribadi (Hamam Ihlusul Dzikri, 2021).

Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan Wajib Pajak akan mendorong realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Herry Susanto, 2016). Realitas yang dihadapi adalah tingginya tunggakan pajak menjadi salah satu dari banyaknya kendala dalam peningkatan realisasi penerimaan pajak (Derlina Sutria T, 2013). Apabila ditemukannya tunggakan pajak maka menandakan bahwa kondisi penerimaan pajak rendah (Novi Norma, 2015).

Pencairan tunggakan pajak merupakan jumlah tunggakan pajak yang dicairkan dan belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak yang sebelumnya dalam

masa tagihan pajak (Resmi, 2013:40). Kategori Tunggakan Pajak meliputi jumlah Piutang Pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah Piutang Pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (Resmi, 2013:40). Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum (Rudi Hidayat,2013). Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, mulai dari penagihan aktif sampai pelelangan atas harta Wajib Pajak, bahkan upaya sandera. Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan (Rudi Hidayat,2013).

Pencairan piutang pajak pada 2018 tercatat senilai Rp103,36 triliun atau 156,61% dari target Rp66 triliun. Persentase capaian itu tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 187,95%. Ditjen Pajak (DJP), dalam Laporan Kinerja (Lakin) 2018, memaparkan meskipun terjadi penurunan pada tahun lalu, ada tren kenaikan dari sisi nilai pencairan piutang sejak 2014 (Suryo Utomo,2019).

Tabel 1.3
Data Pemeriksaan Pajak, Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dan
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung
Cicadas Pada Periode Tahun 2016-2020

Tahun	Pemeriksaan Pajak (Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan) (X1)	Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak (X2)	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)
2016	Rp269,882,157	Rp133,867,897,506	Rp133,246,076,875
2017	Rp81,509,125	↓ Rp61,332,698,162	Rp94,452,591,337
2018	Rp162,277,515	↓ Rp19,527,380,417	Rp80,483,399,614
2019	Rp805,117,715	Rp10,559,908,830	Rp78,498,471,153
2020	Rp605,817,216	Rp18,466,268,087	Rp61,941,459,138

Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas (2021)

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas yaitu adanya penurunan realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dari tahun 2017 sebesar Rp27 Rp61,332,698,162 menjadi Rp19,527,380,417 pada tahun 2018, penurunan yang terjadi yaitu sebesar 41.805.317.745 (Hamam Ihlusul Dzikri,2021). Data tabel 1.3 terlihat bahwa di KPP Pratama Bandung Cicadas terdapat penurunan realisasi Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2017 (Hamam Ihlusul Dzikri,2021).

Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengejar target penerimaan pajak orang pribadi antara lain dengan ditingkatkannya efektivitas pemeriksaan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak maka diharapkan penerimaan pajak penghasilan dapat meningkat dan target dapat tercapai. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurun tahun 2018 Pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
- 2) Pemeriksaan Pajak Mengalami Penurunan Pada tahun 2020 pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
- 3) Pencairan tunggakan pajak selama dua tahun terakhir menurun pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 2) Seberapa besar pengaruh Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Pemeriksaan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak memberikan pengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan ini untuk :

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh realisasi Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian Menurut Nazir (1988) Menyatakan bahwa kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan kosekuensi terhadap suatu set keadaan khusus.

Kegunaan pada penelitian ini diharapkan menghasilkan dua kegunaan antara lain, kegunaan praktis terhadap organisasi dan kegunaan akademis.

1.5.1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yang dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat meningkatkan Penerimaan Pajak terutama pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi .

1.5.2. Kegunaan Akademis

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan ide dan pemikiran sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian ini digunakan untuk mendukung teori atau hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat hasil penelitian dan juga menjadi referensi penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini juga dapat diharapkan memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan disiplin ilmu perpajakan. Terlebih lagi bisa memberikan pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Realisasi Pencairan Tunggalan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.